

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Ruang Lingkup Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>8</sup>

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Menurut Hazewinkel-suringa Dalam Buku Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H bahwa arti obyektif, yang juga sering disebut jus poenale meliputi :

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l.hukum penitair atau hukum sanksi;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, S.H., 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 6

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.<sup>9</sup>

Hukum pidana menurut Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn dalam Buku Bambang Poernomo S.H juga dibagi menjadi 2 (dua) dan di berikan arti, yakni :

1. Hukum pidana materiel yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian, yaitu :
  - a. Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran
  - b. Bagian subyektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
2. Hukum pidana formel yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.<sup>10</sup>

Kajian skripsi ini mencakup hukum pidana materiil yang nantinya meneliti tentang tindak pidana apa yang terjadi dan hukuman yang diberikan kepada pelaku.

Obyek kajian hukum pidana disini berupa :

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H., 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 1.

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, S.H., 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia, Hlm. 20

- a) Pembunuhan, pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi : “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Menurut runusan Undang-Undang di atas, yang merupakan unsur obyektif berupa akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah “matinya orang lain”.<sup>11</sup>
- b) Perusakan barang, Pasal 406 KUHP telah menjelaskan bahwa siapapun akan mendapatkan ancaman pidana bila dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Obyek dalam Pasal ini adalah “suatu benda” dan “merusak barang milik orang lain”.
- c) Narkotika, di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana adalah “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

---

<sup>11</sup> Drs. P.A.F. Iamintang SH., C. Disman Samosir SH., 1990, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Bandung : Tarsito, Hlm. 15.

## B. Tindak Pidana dan Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu “*delict*”.<sup>12</sup> Secara Literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh, dan “feit” adalah perbuatan.<sup>13</sup> Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>14</sup> Baik di Belanda maupun di Indonesia, tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dengan rumusan; “geen feil is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen” atau “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.<sup>15</sup>

J.E. Jonkers juga telah memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua pengertian :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian “feit” yang dapat diancam dipidana oleh undnag-undang;

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung : PT. Tresco, hlm. 50.

<sup>13</sup> Drs. Adami Chazawi, S.H., 2011, *Pelajaan Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 69.

<sup>14</sup> R. Abdoel Djamali, S.H., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 175.

<sup>15</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si., 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, hlm 38.

b. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Simons seperti di kutip oleh Drs. Adami Chazawi, S.H. di dalam bukunya, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.<sup>17</sup>

Pompe seperti yang ada di dalam buku Drs. Adami Chazawi yang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”.<sup>18</sup>

Jadi apabila rumusan *strafbaarfeit* dari simons diperbandingkan dengan pompe, ditinjau dari segi bibliografi dapat dikatakan bahwa simons mempunyai pandangan klasik yang tradisional, sedang pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan dengan simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.<sup>19</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, S.H., *Op.Cit.*, Hlm. 91

<sup>17</sup> Drs. Adami Chazawi, S.H., 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm 75.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 72.

<sup>19</sup> Bambang Poernomo, S.H., *Op.Cit.*, Hlm. 126

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>20</sup>

Pada buku Muhammad Ainul Syamsu, pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall, dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (crime) adalah ”any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name”. Dengan kata lain, tindakan pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.<sup>21</sup>

## 2. Monistis dan Dualistis

Berkaitan dengan tindak pidana, ada 2 (dua) pandangan, yaitu monistis dan dualistis. Penganut pandangan monistis tentang stafbaar feit berpendapat, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkub pembuat delik meliputi :

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, disengaja dan/atau kealpaan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

---

<sup>20</sup> Sudaryono, S.H., M.Hum., Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., 2017, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHUP*, Surakarta : Muhammadiyah University Pers, Hlm. 92

<sup>21</sup> Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, hlm. 16.

Dalam aliran monistis, apabila tidak terbukti salah satu unsur dari 3 unsur yang ada, maka strafbaar feit tidak terbukti, maka tidak ada strafbaar feit. Berbeda dengan pandangan dualistis mengenai delik unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat, tidak termasuk unsur delik kata lain masih terbukti adanya delik.<sup>22</sup>

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana mencakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.<sup>23</sup>

Sedangkan, pandangan dualistis dikenal dalam sistem anglo saxon. Praktik peradilan berdasarkan hukum pidana masa kini, memperhatikan perbuatan yang dilakukan di satu sisi dengan berpedoman pada asas legalitas, serta diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.<sup>24</sup>

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Telah dibahas sebelumnya bahwa tindak pidana dapat pula disebut dengan peristiwa pidana maupun delict. Pembagian secara mendasar didalam

---

<sup>22</sup> Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4, No 1, Jurnal Ilmu Hukum, Hlm. 133-160, 28Hlm, seumber internet, <https://media.neliti.com/media/publications/99090-ID-pertanggungjawaban-pida-korporasi-dalam-kejahatan-ekonomi.pdf>, diakses pada 15 Februari 2018, Pukul 5:43 WIB

<sup>23</sup> Sudaryono, S.H., M.Hum., Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., 2017, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHUP*, Surakarta : Muhammadiyah University Pers, Hlm. 94

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 96

melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas :

1. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa delik terdiri dari suatu perbuatan (*en doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana, dan;
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada delik.<sup>25</sup>

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa *delict/starbaar feit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.<sup>26</sup>

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, S.H., 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia, Hlm. 103

<sup>26</sup> Frans Maramis, S.H., M.H., 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 66.

<sup>27</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung : PT. Tresco, hlm. 50.



Dalam KUHP sendiri pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yakni :

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur akibat konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dalam struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.<sup>28</sup>

Dalam Memorie van toelichting W.v.S Belanda tahun 1986, yang (terjemahannya) berbunyi : Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.<sup>29</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah harus memperhatikan obyektif pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta subyektif

---

<sup>28</sup> Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, hlm. 26.

<sup>29</sup> Prof. Sudarto, S.H., 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, Hlm 47-48.

yang merupakan perbuatan dari si pembuat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

#### 4. Pidana dan Jenis Pidana

Pidana merupakan istilah khusus yang perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran luas, berikut pendapat dari para sarjana :

a) Prof. Sudarto, SH :

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b) Prof. Roeslan Saleh :

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pembuat delik itu

c) Fitzgerald :

Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.<sup>30</sup>

Dalam BAB II Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

1) Pidana Pokok :

a) Pidana Mati

Terdapat dalam Pasal 11 KUHP yang mana, "Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang : Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm. 2.

terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”

b) Pidana Penjara

Pada pasal 12 KUHP dijelaskan bahwa pidana penjara sekitar seumur hidup atau selama waktu tertentu, yang mana selama waktu tertentu itu paling pendek adalah satu hari dan yang paling lama lima belas tahun berturut-turut.

c) Kurungan

Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP). Pada ayat (2) pun dijelaskan kurungan bisa ditambah menjadi satu tahun empat bulan bila pemberatan pidana disebabkan karena perbarengan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a.

d) Denda

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang waktu denda yang paling sedikit adalah dua puluh sen, namun bila denda berapapun biayanya tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Pasal 31 ayat (1) KUHP berbunyi, “orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda”.

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) KUHP bahwa “hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

- Ke-1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- Ke-2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
- Ke-3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Ke-4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- Ke-5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- Ke-6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) tertentu.”

b) Perampasan barang-barang tertentu

Barang-barang kepunyaan terpidana dapat dirampas bila barang tersebut didapat dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan

kejahatan. Pada pasal 39 ayat (2) di jelaskan, bahwa bahwa pemidanaan terhadap kejahatan yang tidak disengaja atau pelanggaran, barangnya dapat juga dirampas tetapi ditentukan dalam undnag-undang.

c) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim terdapat dalam Pasal 43 yang berbunyi, “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana.”

## C. KONSEP OVERMACHT DALAM HUKUM PIDANA

### 1. Overmacht

Dalam hukum pidana, “daya paksa” adalah salinan kata belanda “overmacht”, yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar. Engelbrecht menyalin pasal tersebut seperti berikut : “tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh berat lawan”.<sup>31</sup>

Overmacht diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 48 berbunyi : “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Suatu perbuatan melanggar hukum (secara pidana) haruslah diartikan sebagai suatu pelanggaran norma hukum merupakan gangguan terhadap ketertiban umum yang harus dipersalahkan sebagai pelanggaran hukum dan

---

<sup>31</sup> Prof. Moeljatno, S.H., 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT : Bina Aksara, Hlm. 139.

dapat dijatuhi hukuman pidana. Pelanggaran norma perbuatan melawan hukum/melanggar hukum. Sikap yang mempunyai tiga macam sifat yaitu sifat melawan hukum, dapat dipersalahkan, dan dapat dihukum.<sup>32</sup>

Bila mencermati ketentuan Pasal 48 KUHP di atas, dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, karena pengaruh daya paksa atau dilakukan dalam keadaan memaksa, ia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan itu, sehingga ia tidak dapat dipidana.<sup>33</sup> Misalnya pada pasal 339 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena salahnya telah melakukan pembunuhan diancam ... dst. Pembunuhan itu tidak selalu melawan hukum misalnya hal terjadi darurat rebutan pelampung dalam musibah kapal tenggelam atau membela diri sehingga mempunyai alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf, contoh lain dimana dalam kasus pembunuhan seseorang tidak dihukum, misalnya si pembunuh itu mengalami gangguan atau sakit jiwa.<sup>34</sup>

Dari Pasal 48 ini penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut hukum pidana indonesia, *overmacht* merupakan penghapusan pidana. Sebab pelaku melakukan kejahatan karena adanya keadaan suatu tekanan dan suatu kekuatan yang tidak dapat dielakkan dari luar sehingga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini hukum pidana kita merumuskan bahwa alasan

---

<sup>32</sup> Dr. Moh. Hatta, S.H., M.Kn., 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, Hlm. 25

<sup>33</sup> Roy Rolang Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Vol. IV. No.6, Agustus 2015. Hlm. 26-35. 10 Hlm.

<sup>34</sup> Dr. Moh. Hatta, S.H., M.Kn., *Loc.Cit.*

penghapusan pidana dalam overmacht membuat pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak dapat dipidana.

Sebab suatu perbuatan dianggap oleh hukum apabila terdapat elemen kesalahan sehingga dapat dituntutkan kepada pembuat akan tanggung jawabnya secara hukum apabila di dalam diri pelaku sebagai unsur subyektif dalam perbuatannya sebagai unsur obyektif memenuhi unsur kesengajaan (dolus atau opzat) atau kelalaian (culpa) dan tidak alasan pembeda (justification) atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond).<sup>35</sup>

## 2. Alasan Pembeda atau Pemaaf

Tidak dapat dipidananya pelaku berdasarkan alasan penghapusan pidana ini, oleh karena berdasarkan dua hal, yaitu : pertama, karena tidak ada atau hilang/hapus kesalahan pelaku (disebut sebagai alasan pemaaf). Kedua, karena hilang/hapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku (disebut sebagai alasan pembeda).<sup>36</sup>

Daya paksa (overmacht) yang diatur dalam pasal 48 KUHP merupakan alasan pembeda atau alasan pemaaf, terdapat tiga macam pendapat, yaitu pendapat bahwa daya paksa merupakan alasan pembeda, pendapat bahwa daya paksa merupakan alasan pemaaf, dan pendapat bahwa dalam daya paksa dapat ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Bangun Patrianto, *Tinjauan Yuridis pertanggungjawaban pidana pencemar lingkungan hidup*, Volume X, No. 3, Tahun 2005 Edisi Juli, 202-216 hlm, 15 hlm.

<sup>36</sup> Dr. H. M. Hamdan, SH., MH., 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung : PT Refika Aditama. Hlm. 27

<sup>37</sup> Frans Maramis, S.H., M.H., 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 187.

Seperti pendapat van hameel, daya paksa merupakan alasan pembenar, dengan menulis : sebab jika dalam hal yang demikian ketentuan hukum masih tetap dipertahankan, maka disitu ternyata bahwa tata hukum atau menghendaki supaya orang mempunyai keberanian yang luar biasa (heldenmoed) seperti dalam halnya Karneades jika hal yang tak mungkin sama sekali (dwaasheid) seperti kalau pada saat yang sama orang harus datang di dua pengadilan. Karenanya, maka disitu tata hukum menerima saja apa yang terjadi (berust in het gebeurde). Perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa di terima sebagai benar.

Simons sebaliknya mengatakan bahwa harus dipisahkan antara dayapaksa sempit dan keadaan darurat. Dalam hal yang pertama, disitu tidak ada kesalahan (alasan pemaaf) sedangkan dalam hal yang kedua yang hapus ialah sifat melawan hukum perbuatan (alasan pembenar).

Van Hattum berpendapat bahwa dalam pasal 48 hanya ada alasan pemaaf. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi. Terhadap perbuatan-perbuatan yang jelas tidak bersifat melawan hukum, Kata Van Hattum jangan dimasukkan dalam pasal 48; oleh karena tidak dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, dapat ditetapkan dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiil.<sup>38</sup>

Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana namun karena adanya overmacht (daya paksa), maka alasan pembenar tersebut menyebabkan

---

<sup>38</sup> Prof. Moeljatno, S.H., 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT : Bina Aksara, Hlm. 142.



hapusnya sifat melawan hukum. Begitu pula dalam alasan pemaaf yang dilakukan pelaku karena adanya dorongan dari luar untuk melakukan tindak pidana. Hal ini berlaku kepada semua tindak pidana yang mengandung *overmacht*, maka dari itu walaupun pelaku memenuhi segala unsur tindak pidana namun pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.

Akan tetapi, KUHAP haruslah memasukkan ketentuan tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana. Dengan tidak diaturnya tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban, maka apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban, hal tersebut tidak berakibat hukum dan menimbulkan implikasi apa pun bagi pelaku.<sup>39</sup>

#### **D. Pembunuhan**

Pembunuhan di atur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari Pasal 338 – Pasal 350 KUHP. Pasal 338 KUHP sendiri menjelaskan, “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni

---

<sup>39</sup> Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun-45 No. 1 Januari-Maret 2015, sumber internet, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/9/9>, diakses pada 22 Januari 2018 Pukul 13:46, Hlm. 10.

maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.<sup>40</sup>

Sedangkan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang sengaja yang direncanakan, merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi, “barangsiapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Sanksi pidana mati dalam pasal ini tidak ada pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, karena yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah kejahatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu.

Sebenarnya berbagai masalah yang ditimbulkan dalam pembunuhan “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan” pastinya ada faktor-faktor penyebab pembunuhan dilakukan. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran, dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya para pelaku menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya

---

<sup>40</sup> Pinkan Mangare, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya* (menurut Pasal 134 KUHP), Vol. IV, No.2, Februari 2016, Hlm 82-91, 10 Hlm.

pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.<sup>41</sup>

Dalam hal ini tentunya dibutuhkan upaya penanggulangan kejahatan yang secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/diluar hukum pidana), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>42</sup>

#### 1. Sarana Non Penal

Sarana non-penal yaitu dengan upaya preventif dengan melakukan pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Salah satu jalur “non-penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial yaitu dengan jalur kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Sarana Penal

Sarana penal merupakan sarana atau upaya yang bersifat represif yaitu dilakukan setelah kejahatan itu terjadi dengan menggunakan hukum pidana, berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman dan bertujuan untuk efek jera agar tidak terjadinya kembali kejahatan tersebut dan memasyarakatkan pelaku agar diterima kembali didalam masyarakat yang sejahtera. Dasar penerapan ini adalah Pasal 10 KUHP.

---

<sup>41</sup> Arysthanya Arysanto, 2015, *Hubungan Antara Motif Dengan Berat Ringannya Saksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Keluarga*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

<sup>42</sup> Sefti Octaviani, 2014, *“Analisi Kriminologi Kejahatan pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Mantan Kekasih”*, Fakultas Hukum, Univesitas Lampung, Bandar Lampung

## E. Perusakan Barang

Perusakan Barang telah dijelaskan oleh KUHP di dalam pasal 406 ayat (1) yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Dalam ayat ini terdapat kata “menghilangkan”, kata ini dapat ditafsirkan sebagai membuat barang tidak kelihatan tanpa kepastian. Pernah diputus oleh suatu pengadilan di Negeri Belanda sebagai tidak merupakan menghilangkan “barang”, yaitu suatu perbuatan “melemparkan ke dalam sungai suatu barang yang kemudian dapat dikeluarkan lagi oleh orang lain”.<sup>43</sup>

Hal ini juga berlaku terhadap orang, yang sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (Pasal 406 ayat (2)).

Pada pasal 406 ini memiliki unsur-unsur, seperti pada ayat (1) yang terdiri dari :

### 1) Unsur-unsur Obyektif :

- a) Menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakain atau menghilangkan atau vernielen, on bruikbaar maken dan weg maken;

---

<sup>43</sup> M. Sudrajat Bassar,SH., 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung : Remadja Karya CV, Hlm 102

b) 1. Suatu benda atau eenig goed

2. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau dat geheel of ten deele an een ander toebihort;

**2) Unsur-unsur Subyektif :**

Dengan sengaja dan secara melawan hak atau opzattelijk en weder rechtelijk.

Sendangkan unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 406 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdiri dari :

**1. Unsur-unsur Obyektif :**

a) Membunuh, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan atau doden, beschadigen, on bruikbaar maken, atau weg maken;

b) b.1) Seekor binatang atau een dier;

b.2) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau de geheel of ten deele aan een ader toebhoort;

**2) unsur-unsur Subyektif :**

Dengan sengaja dan secara melawan hak atau opzattelijk en wender rechtelijk.<sup>44</sup>

Pada Pasal 407 ayat (1) dijelaskan perbuatan tindak pidana perusakan barang seperti yang dimaksud dalam pasal 406, di peringan dengan mendapat

---

<sup>44</sup> Drs. P.A.F. lamintang SH., C. Disman Samosir SH., 1990, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Bandung : Tarsito, Hlm. 230.

pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah bila kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. Namun, seperti yang ada dalam Pasal 412 bila salah satu yang diterangkan dalam bab penghancuran dan perusakan barang ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut seperti pada Pasal 407 ayat (1).

Adapula pasal 407 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana berbunyi “jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.” Jadi pasal ini, walaupun binatang itu mempunyai nilai yang tidak lebih dari duapuluh-lima rupiah ataupun apabila binatang itu berupa binatang berkuku tunggal, binatang memamah biak ataupun babi, jika pembunuhan, perusakan ataupun perbuatan membuat hinngga tidak dapat dipakai itu dilakukan dengan memberikan kepada binatang itu zat-zat yng dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa atau kesehatan dari binatang itu sendiri, maka perbuatan terebut bukan merupakan kejahatan yang diklasifisir sebagai pengrusakan ringan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hlm. 240.

## **F. Narkotika**

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya selain “narkoba”. Menurut Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 menjelaskan “narkotika adalah sendiri zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotik atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Narkotika sendiri sebenarnya termasuk dalam psikotropika. Senyawa-senyawa ini juga memberikan efek bius yang mana biasanya di gunakan dokter untuk membius pasien agar tidak terasa sakit di bagian tubuh yang akan di operasi. Hal itu jelas dikatakan dalam pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berbunyi “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009, ini juga menjelaskan tentang jenis narkotika yang digolongkan ke dalam :

### **1. Narkotika Golongan I**

Daftar narkotika yang termasuk dalam Golongan I salah satunya adalah opium. Opium sendiri terbagi menjadi 2 bagian yakni opium

mentah dan opium masak. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengagkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny. Sedangkan opium masak terdiri dari candu, jicing, dan jicingko. Selain opium adapula Kokain, tanaman ganja, dan heroina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.<sup>46</sup>

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika dalam golongan ini berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi ketergantungan. Daftar narkotikayang masuk dalam golongan II sendiri seperti, morfin, petidin, fentanil, metadon, dll.<sup>47</sup>

## 3. Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini adalah narkotika yang mempunyai daya aktif ringan, yakni seperti kodeina, buprenorfina, dan campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.<sup>48</sup>

Tentu saja setiap jenis narkotika, psikotropika, dan zak adiktif mempunyai dampak negatif yang akan di tanggung oleh penggunaanya baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Seperti efek yang dirasakan pengguna ganja dan shabu-shabu. Kandungan dalam

---

<sup>46</sup> Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>47</sup> Lampiran II, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>48</sup> Lampiran III, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ganja bisa menimbulkan efek pada si pengguna narkoba, seperti jadi terlihat kurus, senyum-senyum sendiri. Dan lain sebagainya. Sedangkan shabu-shabu efek yang dirasakan pengguna setelah mengkonsumsi gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika di ajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru di kenal, badan berkeringat meski berada di dalam ruang ber-AC, suka marah, dan sensitif.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Dewi Anggreni, *Dampak bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, Volume 3, Nomor 3, 2015, hlm 37-51, 15 hlm.